



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **ABDURRAHMAN Als ARI BIN ONG KING LIE** ;

Tempat lahir : Sampit ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 September 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kembali No. 16 Kel.MB. Hilir Kec.
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur Sampit ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan 5 Juni 2014 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2014 No. Reg. Perkara PDM63/SMPIT/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa Abdurrahman Als Ari Bin Ong King Lie bersama dengan Norhan Alias Han Bin Jarhan (disidang dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di rumah sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, **dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bersama saudara Norhan Alias Han Bin Jarhan langsung menuju Bandara Samsuddin Noor untuk menjemput saudara ZAKARIA (Daftar Pencarian Orang) yang membawa Narkotika dari Jakarta sebanyak 1 (satu) bungkus besar seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah ketemu dengan saudara ZAKARIA Terdakwa dengan Sdr.Norhan Alias Han Bin Jarhan langsung membawanya ke rumah Sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan, kemudian saudara ZAKARIA menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada saksi disaksikan oleh saudara Norhan Alias Han Bin Jarhan, setelah itu Terdakwa bilang kepada sdr. ZAKARIA untuk dikirim lewat Travel yang urus adalah sdr. ZAKARIA, dan sdr. ZAKARIA menyetujuinya. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa pulang menuju Sampit sedangkan sdr. Norhan Alias Han Bin Jarhan masih di Banjarmasin bersama sdr. ZAKARIA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sampai di Sampit langsung menuju ke rumah dan pada saat saksi sampai di rumah paket shabu tersebut sudah di rumah Terdakwa, lalu setelah itu pada tanggal 3 Februari 2014 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa dengan sdr. Norhan Alias Han Bin Jarhan

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput sdr. Zakaria di Bandara Samsuddin Noor setelah bertemu mereka langsung berangkat kerumah Sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan di Landasan Ulin Banjar Baru setelah sampai sdr. Zakaria menyerahkan 1 (satu) paket sabu besar seharga Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan di saksi Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke sampit dengan menggunakan pesawat dan ditangkap oleh saksi **Oberhard** dengan saksi **Antung Irwanda** keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di saudari Rensi di jalan Tidar Raya I No 499 "A" Sampit dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus besar shabu seberat **36, 84 gram**, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam kartu Simpati nomor 082150098385 sedangkan Sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan berangkat pada esok harinya dengan menggunakan mobil sewaan dan di tangkap di jalan Cilik Riwut Km 15 Sampit saudara NORHAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda kalteng yang sudah menunggu sejak hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 dan di temukan. 18 (delapan belas) paket shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang dengan berat **73,90 gram** di dalam das boart mobil sebelah kanan yang sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan pakai ke Sampit dimana ke 18 (delapan belas) paket tersebut merupakan pembagian dari 1 (satu) paket yang di beli dari Sdr Zakaria pada tanggal 3 Februari 2014 ;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa dengan sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan atas sabu yang dibeli dari sdr Zakaria dibayar setelah sabu tersebut laku terjual ;

- Bahwa setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **36, 84 gram** maka berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1179/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1081 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1253/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **73,90 gram** maka berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1180/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1082 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1255/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 171 gram Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas **36, 84 gram sabu dan 73,90 gram sabu** yang telah dibeli Terdakwa dengan sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan dari Sdr Zakaria ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) kantong serbuk Kristal sabu, 1 (satu) paket besar serbuk Kristal sabu, 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal sabu dan 50 (lima puluh) paket kecil serbuk Kristal sabu, sebagian kecil disisihkan untuk kepentingan Laboratories Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dan kepentingan pembuktian serta sisanya dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status barang Sitaan Narkotika dari Kejari Palangka Raya Nomor : TAP-1322/Q.2.10/Euh.1/09/2013 tanggal 27 September 2013.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa Abdurrahman Als Ari Bin Ong King Lie pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2014 jam 14.30 wib atau sewaktu – waktu dalam tahun 2014, di rumah tempat tinggal teman Terdakwa yaitu saudari Rensi di jalan Tidar Raya I No 499 “A” Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Setelah mendengar bahwa saudara NOORHALIS dan saudara ALI WARDANA tertangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa langsung bersembunyi di tempat Sdri Rensi, tetapi tidak lama kemudian datang saksi **Oberhard** dengan saksi **Antung Irwanda** keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, melihat anggota kepolisian datang Terdakwa langsung membuang sabu yang dibawa Terdakwa ke dalam kloset yang kemudian di siram dengan air, lalu ketika Terdakwa keluar dari dalam Wc Terdakwa langsung di tangkap oleh kedua saksi dari Kepolisian tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus besar shabu seberat **36, 84 gram dari dalam septic tang**, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam kartu Simpati nomor 082150098385 ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **36, 84 gram** maka berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1179/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1081 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut
berikut :

- 1253/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas **36, 84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram** sabu yang di akui Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) kantong serbuk Kristal sabu, 1 (satu) paket besar serbuk Kristal sabu, 3 (tiga) paket sedang serbuk Kristal sabu dan 50 (lima puluh) paket kecil serbuk Kristal sabu, sebagian kecil disisihkan untuk kepentingan Laboratories Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dan kepentingan pembuktian serta sisanya dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status barang Sitaan Narkotika dari Kejari Palangka Raya Nomor : TAP-1322/Q.2.10/Euh.1/09/2013 tanggal 27 September 2013.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Abdurrahman Als Ari Bin Ong King Lie pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 sekitar jam 19.00 wib atau sewaktu – waktu dalam tahun 2014, di rumah tempat tinggal Noorhalis di jalan Delima X

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 29 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Noorhalis (disidang dalam berkas perkara terpisah) ternyata saudara Ali Wardana (disidang dalam berkas perkara terpisah) sudah ada didalam rumah Sdr. Noorhalis, setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca untuk di konsumsi bersama Sdr. Noorhalis dan saudara Ali Wardana pada saat itu bong tidak ada sehingga dicarilah bong untuk digunakan kemudian dirakit botol larutan cap kaki tiga untuk digunakan sebagai bong untuk mengkonsumsi shabu kira-kira 5 (lima) kali isapan kami berhenti dan Terdakwa langsung pulang, setelah mengetahui bahwa Sdr. Noorhalis dan saudara Ali Wardana tertangkap dan pada saat penangkapan Sdr. Noorhalis dan saudara Ali Wardana 2 (dua) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 1 (satu) buah korek api pembakar shabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol obat, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry warna biru dengan kartu simpati nomor 081250868338 dan 1 (satu) buah Hand Phone merk i-chery warna merah dengan kartu simpati nomor 085387148772, kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah saudari Rensi dap pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam kartu Simpati nomor 082150098385, kemudian Terdakwa di bawa petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti sisa sabu yang ada dalam 2(dua) buah pipet kaca secara laboratories berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1179/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1081 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut:

- 1254/2014/NNF : Berupa 2 (dua) buah pipet kaca yang terdapat sisa shabu dengan berat netto 0,026 gram Adalah benar terdapat kristal **METAMFETAMINA** terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas urine Terdakwa secara laboratories berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1177/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1084 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1286/2014/NNF : Berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml diambil dari sdr. ABDURRAHMAN Als ARI ENCEK Bin ONG KING LIE Adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



METAMFETAMINA terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, No. Reg.
Perkara: PDM-63/SMPIT/04/2014, yang pada pokoknya menuntut
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN Als. ARI ENCEK
BIN ONG KING LIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan "***Dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima)
gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat
(2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDURRAHMAN Als.
ARI ENCEK BIN ONG KING LIE** dengan pidana penjara selama 12
(Dua Belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap
dengan pipet plastik ;

PLK.

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api mancis ;
- 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok ;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu Simpati nomor 082150098385 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).- ;

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN AIS. ARI ENCEK BIN ONG KING LIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar shabu ;;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api mancis ;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu Simpati Nomor 082150099395 ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Membaca Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 14 Agustus 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 ;
- e. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : W16.U2/1013/HK.01/VIII/2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : W16.U8/1012/HK.01/VIII/2014, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

PLK.

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding yang memuat alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 No. 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt., maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepedapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara aquo dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt., selanjutnya akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Abdurrahman Als. Ari Encek Bin Ong King Lie dan saksi Norhan als.Han Bin Jerhan (Terdakwa dalam perkara lain) menjemput Zakaria (belum tertangkap) di Bandara Samsuddin Noor, Zakaria membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Jakarta atas pesanan dari Terdakwa ;

PLK.

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Norhan als. Han Bin Jahran langsung membawa Zakaria ke rumah saksi Norhan als. Han Bin Jahran (Terdakwa dalam perkara lain) dan bertempat di rumah saksi Norhan als. Han Bin Jarhan di Banjarmasin dilakukan penyerahan antara Terdakwa dengan Zakaria (belum tertangkap) berupa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus shabu-shabu dari Zakaria (belum tertangkap) yang disaksikan oleh Norhan als. Han Bin Jarhan seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar pk. 10.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalteng di rumah saksi Rensi di Jalan Tidar Raya I No. 499 A Sampit ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus besar tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : BA/Sp.Sita/13.j/II/2014//Ditresnarkoba tertanggal 06 Februari 2014, narkoba jenis shabu-shabu tersebut mempunyai berat kotor 37.54 (tiga puluh tujuh koma lima puluh empat) gram dan setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratories sebanyak 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, maka diperoleh berat 37,42 (tiga puluh tujuh koma empat puluh dua) gram dan setelah dikurangi dengan berat bungkus/plastik maka diperoleh berat bersih 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara aquo berupa 1 (satu) bungkus besar shabu ditemukan dalam septiteng wc, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu Simpati Nomor 082150098385 ditemukan di ruang tengah dalam rumah saksi Rensi di Jalan Tidar Raya I No. 499 A Sampit ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 36, 84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram tersebut menurut keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bukan semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa walaupun terdapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif metamfetamina, namun barang bukti tersebut juga rencananya akan dijual oleh Terdakwa mengingat barang bukti berupa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Zakaria (belum tertangkap) dalam jumlah yang cukup besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustusw 2014 No. 210/Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan alasan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkoba ditengah-tengah masyarakat sudah melanggar

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba pula, sehingga tidak ada rasa jera baginya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 210/Pid.Sus /2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Abdurrahman als. Ari Bin Ong King Lie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa

PLK.

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah korek api mancis ;
 - 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam kartu Simpati Nomor 082150098385 ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

PLK.

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014
oleh kami Mulyanto SH. selaku Hakim Ketua, Rumintang, SH.,M.H dan
Dolman Sinaga, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23
September 2014, Nomor : 73/Pen.Pid. Sus//2014/PT.PLK, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan
dibantu oleh Remudin Siringo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumintang, SH.,M.H

Mulyanto, SH.

Dolman Sinaga, SH.

Panitera Pengganti,

Remudin Siringo, SH.

PLK.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2014/PT

